



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 636/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, Surabaya, 12 Desember 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 636/Pdt.P/2022/PA.Sda, tanggal 06 September 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2004 Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yaitu XXXXX yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/48/II/2004.
2. Bahwa selama masa hubungan perkawinan, Pemohon dan suami Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung, yaitu :
 1. Nama : XXXXX
 - Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 19-12-2004 (18 tahun)
 - Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kab. Sidoarjo
2. Nama : XXXXX
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07-05-2014 (08 tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
3. Nama : XXXXX
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11-06-2017 (05 tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
3. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021, suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor : 3515-KM-21122021-0013.
4. Bahwa berdasarkan peristiwa kematian suami Pemohon, telah diterbitkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Register Kepala Desa Ngaresrejo Kabupaten Sidoarjo tertanggal 30 Juni 2022 dan Register Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tertanggal 05 Juli 2022, yang menyatakan Pemohon sebagai istri dan 3 (tiga) anak kandung sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 permohonan ini adalah ahli waris yang sah dari suami Pemohon.
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, suami Pemohon meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 212 atas nama pemegang hak XXXXX dan XXXXX.
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon atau seluruh ahli waris dari suami Pemohon bermaksud akan menjual tanah dan bangunan *a quo* kepada pihak pembeli, dimana biaya hasil dari penjualan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan kehidupan Pemohon atau seluruh ahli waris dari suami Pemohon, dengan demikian untuk keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibutuhkan tanda tangan dan persetujuan seluruh ahli waris.

7. Bahwa dikarenakan anak kedua dan ketiga Pemohon yaitu ananda XXXXX dan ananda XXXXX masih berusia di bawah umur, maka dibutuhkan perwalian untuk mewakili kepentingan melakukan suatu perbuatan hukum yaitu menjual tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 6 permohonan ini.
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan diri sebagai wali bagi ananda XXXXX dan ananda XXXXX guna mewakili kepentingan melakukan suatu perbuatan hukum yaitu menjual tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 6 permohonan ini.
9. Bahwa Pemohon berkomitmen menjadi seorang wali yang amanah dan bertanggung jawab bagi ananda XXXXX dan ananda XXXXX sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar ditetapkan ananda XXXXX dan ananda XXXXX di bawah perwalian Pemohon untuk mewakili kepentingan menjual tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 212 dengan nama pemegang hak XXXXX dan XXXXX yang terletak di Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan alasan-alasan permohonan yang Pemohon uraikan di atas, maka dengan ini Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo supaya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama :
 1. Nama : XXXXX
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07-05-2014 (08 tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
 2. Nama : XXXXX
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11-06-2017 (05 tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo

berada di bawah perwalian Pemohon XXXXX.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. ...

BUKTI SAKSI:

Saksi 1., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXX pada tanggal 11 Februari 2004, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXX, umur 18 tahun, XXXXX, umur 8 tahun dan XXXXX, umur 5 tahun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXX meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk akan menjual tanah dan bangunan a quo kepada pihak pembeli, dimana biaya hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan kehidupan Pemohon atau seluruh ahli waris dari suami Pemohon, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Saksi 2., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXX pada tanggal 11 Februari 2004, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXX, umur 18 tahun, XXXXX, umur 8 tahun dan XXXXX, umur 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXX meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk akan menjual tanah dan bangunan a quo kepada pihak pembeli, dimana biaya hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan kehidupan Pemohon atau seluruh ahli waris dari suami Pemohon, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Teguh Sasmito dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXX umur 18 tahun, XXXXX, umur 8 tahun dan XXXXX, umur 5 tahun, namun Teguh Sasmito telah meninggal dunia, sehingga ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas ketiga anak tersebut, khususnya untuk menjual tanah dan bangunan a quo kepada pihak pembeli, dimana biaya hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan kehidupan Pemohon atau seluruh ahli waris dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX (Pemohon) sebagai kepala keluarga dan sedangkan XXXXX, XXXXX dan XXXXX sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Teguh Sasmito selama ini telah diakui secara

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan XXXXX, umur 18 tahun, XXXXX, umur 8 tahun dan XXXXX, umur 5 tahun adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Teguh Sasmito dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, lahir pada tanggal 7 Mei 2014 dari pasangan suami istri XXXXX dengan Efi Susanti (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rayhan Alfaritzy Bagas Keisavian adalah anak kandung Pemohon dengan Teguh Sasmito dan anak tersebut saat ini telah berusia 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, lahir pada tanggal 7 Mei 2014 dari pasangan suami istri XXXXX dengan Efi Susanti (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX adalah anak kandung Pemohon dengan Teguh Sasmito dan anak tersebut saat ini telah berusia 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2021, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Teguh Sasmito telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXX pada tanggal 11 Februari 2004, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXX, umur 18 tahun, XXXXX, umur 8 tahun dan XXXXX, umur 5 tahun;
- Bahwa almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama XXXXX, umur 8 tahun dan XXXXX, umur 5 tahun masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah menjual tanah dan bangunan a quo kepada pihak pembeli, dimana biaya hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan kehidupan Pemohon atau seluruh ahli waris dari suami Pemohon, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas XXXXX dan XXXXX, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut sampai kedua anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - 1 XXXXX lahir tanggal 7 Mei 2014
 - 2 XXXXX, lahir tanggal 11 Juni 2017
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlisi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Drs. Muhlisi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Sda